

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TENAGA KERJA**

**Jln. Kapten Pierre Tendean Tlp/Fax 0742-21575
Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Era keterbukaan informasi dan komunikasi sekarang ini menuntut transparansi, menghendaki sistem pemerintahan yang efektif, efisien, proaktif, demokratis, dan bertanggung jawab. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan Visi dan Misi untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, dengan menggunakan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan Bidang Ketenagakerjaan, dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya guna mengurangi tingkat pengangguran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021, secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (rapor hijau), dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 94,43% dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 99,25% (data E-LPPK Desember 2021).

Kuala Tungkal,

2022

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

DIANDA PUTRA, S.STP.,M.Si

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang | 1 |
| B. Tugas dan Wewenang | 3 |
| C. Peran Strategis Organisasi | 14 |
| D. Profil Organisasi..... | 15 |
| E. Sistematika Pelaporan | 15 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 17 |
| A. Perencanaan Kinerja | 17 |
| B. Fungsi Dinas Tenaga Kerja..... | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| A. Capaian Kinerja OPD..... | 22 |
| B. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja | 23 |
| C. Realisasi Anggaran | 23 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 tambahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62), serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis Balai Latihan Kerja.

Dinas Tenaga kerja adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Komitmen dalam penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam

melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2021 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

Dinas Tenaga Kerja memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan di masyarakat. Salah satunya dalam upaya untuk mengatasi pengangguran melalui **Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal**. Melalui PERDA tersebut, diharapkan pengguna tenaga kerja (perusahaan) mengutamakan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Disamping itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) **Nomor 7 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**, tanggal 1 Desember 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34 sehingga tahun 2016), **yang mana saat ini sedang disusun PERDA baru sebagai Penyesuaian PP Nomor 34 Tahun 2021**. Dinas Tenaga Kerja sudah dapat menarik retribusi Perpanjangan IMTA untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Tahun 2020 dari target sebesar Rp.350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah, dengan realisasi Rp. 654.594.800,- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 dengan target sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 432.421.700,- (Empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

2. Tugas dan Wewenang

2.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Teknis

Balai Latihan Kerja yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga setiap Personil Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun Struktur Dinas Tenaga Kerja Kab Tanjab Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- (1) Dinas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas
- (3) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja.
- (4) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang dibidang tenaga kerja;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja;
 - c. Pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang tenaga kerja; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan

- masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - g. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
 - h. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
 - 1. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset, kerjasama, humas, arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan.
 - 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - 3. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan keuangan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - c. Melakukan urusan rencana kebutuhan, usulan pengembangan, tanda jasa, kenaikan pangkat dan gaji berkala, cuti, disiplin, evaluasi kinerja, pemberhentian dan pensiun, serta kesejahteraan pegawai;
 - d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, penataan kearsipan dinas dan pengelolaan perlengkapan;
 - e. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi

- kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut lhp serta penyusunan laporan keuangan dinas;
 - g. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - h. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugasnya.

4. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja dinas;

- d. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan evaluasi dan penilaian kinerja dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugasnya.

5. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencanaa kerja Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. penyiapaan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaauan dan evaluasi penyusunan sistem, pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantaauan dan evaluasi perluasan

- lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran Lulusan ke perusahaan dan organisasi,yang,membutuhkan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penempatan Tenaga Kerja

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja, pemberian izin, penyebarluasan data dan informasi angkatan kerja dan kesempatan kerja lingkup penempatan tenaga kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sistem dan pedoman pembinaan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing;
 - c. melakukan pengumpulan informasi dan mengolah data dalam rangka pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan

- memberikan rekomendasi perizinan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. melakukan pengumpulan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan serta menyebarluaskan data dan informasi jabatan ketenagakerjaan:
 - e. melakukan penyiapan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan bursa kerja di lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan formal, pedoman pengembangan sarana penyuluh dan bimbingan jabatan serta menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan pada perusahaan – perusahaan dan pencari kerja;
 - f. melakukan penyiapan pembinaan pelaksanaan informasi pasar kerja dan bursa kerja serta menyajikan data angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - g. melakukan pembinaan bimbingan analisa jabatan, menyiapkan konsep sistem/metode teknik penggunaan analisis jabatan dibidang ketenagakerjaan; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

7. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

- (1) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan lingkup perluasan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan

bahan pedoman pembinaan teknologi tepat guna di sektor pertanian dan non pertanian serta perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan kesempatan kerja pedesaan:

- c. melakukan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga-lembaga swasta yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri:
- d. melakukan penyiapan bahan monitoring pelaksanaan teknologi tepat guna dan menyebarkan data informasi teknologi tepat guna kerja, mandiri dan perluasan kesempatan kerja;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan perluasan kesempatan kerja secara berkala: dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

8. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- 4) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan penyuluhan, bimbingan, penyelenggaraan pelatihan dan kebutuhan latihan pencari kerja lingkup Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pelatihan dan

Produktivitas Tenaga Kerja;

- b. melakukan penyiapan inventarisasi kebutuhan latihan dan bahan pembinaan pelaksanaan Pencari Kerja terhadap Perusahaan;
- c. melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas dan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja:
- d. melakukan pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas yang mencakup jumlah, kualitas, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh BLK/KLK maupun MTUI dalam hal pendaftaran, seleksi, pemanggilan peserta serta Menyalurkan Lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan
- f. melakukan penyiapan standarisasi dan pelaksanaan tes dan perizinan lembaga latihan; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

9. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi

- kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
 - d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - g. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
 - h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
 - i. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - j. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, pengupahan dan jaminan sosial;
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

- (1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pembinaan dan verifikasi lingkup Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b. melakukan fasilitasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja dan pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja;
 - c. melakukan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (pp), pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan, dan verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh;
 - d. melakukan pemaantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hubungan industrial dan syarat kerja; dan
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan, terkait dengan tugasnya.

11. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

- (1) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, fasilitasi, pendataan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengupahan dan Jaminan Sosial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
- b. melakukan fasilitasi kebijakan pengupahan dan jaminan sosial;
- c. melakukan pendataan dan memfasilitasi pembinaan pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial di perusahaan;
- d. melakukan koordinasi dengan kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial dan pemantauan evaluasi data kecelakaan kerja dan pelaksanaan fisik kecelakaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengupahan dan jaminan sosial; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

12. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- (1) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.
- (2) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, fasilitasi kebijakan, pembinaan dan koordinasi lingkup Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - b. melakukan fasilitasi kebijakan penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembinaan kelembagaan perusahaan dan permasalahan hubungan industrial di perusahaan;

- c. melakukan koordinasi dengan pegawai mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan koordinasi dengan pelaksana kelembagaan dan para pihak yang terkait permasalahan ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

13. Kepala UPT BLK

UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan Kegiata Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelatihan kerja, adapun uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT Balai Latihan Kerja
- b. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Prasarana dan Sarana UPT Balai Latihan Kerja
- c. Melaksanakan Pemeliharaan Pasarana dan Sarana
- d. Melaksanakan Pelatihan Kerja, uji kompetensi tenaga kerja,sertifikasi di pelayanan konsultasi di Bidang Pelatihan Kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- e. Melaksanakan penyusunan Pedoman Pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerj, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerj, sertifikasi dan Pelayanan konsultasi di bidang pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.
- f. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelatihan kerja, uji kompetensi tenaga kerja dan pelayanan konsultasi di bidang Pelatihan kerja serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan
- g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup

tugas

4. Peran Strategis Organisasi

Jika memperhatikan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memegang peranan penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu

**“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan
Harmonis”**

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi Ketenagakerjaan maka Dinas Tenaga Kerja untuk menjawab serta mewujudkan Misi keempat Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Tenaga Kerja telah pula menjabarkannya dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja kegiatan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mengedepankan Visi **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman Dan Harmonis”** dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah 1 (satu) Misi (Misi 4) Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- a. Cipta iklim investasi yang kondusif
- b. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan usaha ekonomi kreatif
- c. Melalui pengembangan potensi kawasan industri, bisnis, jasa, wisata, peningkatan usaha perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertanian,
- d. Normalisasi dan pembangunan tanggul untuk perkebunan rakyat
- e. Peningkatan investasi dan ekspor
- f. Peningkatan perikanan budidaya
- g. Pengelolaan BUMD dan BUMDes secara professional
- h. Membangun ketahanan pangan, terutama pengembangan usaha pertanian pangan
- i.

5. Profil Organisasi

Sebagai OPD teknis yang berperan dalam mengatasi pengangguran maka Dinas Tenaga Kerja membangun UPT Balai Latihan Kerja guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan permintaan dunia insutri melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai struktur sebagaimana terlihat pada lampiran Tabel Laporan Kinerja.

6. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang ***Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusunlah suatu perjanjian kinerja atau penetapan kinerja tahun 2021 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target Kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian Kinerja tahun 2021 ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik- baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi MISI organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai IKU Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2021-2026

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|----------|---|----------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan disnaker | Predikat | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 2 | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan | Orang | 71 | 10 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 410 |
| 3 | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Orang | 330 | 345 | 350 | 400 | 410 | 420 | 430 | 2.355 |
| 4 | Besaran wirausaha baru yang tercipta | Orang | 10 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| 5 | Besaran perusahaan yang menjadi peserta program BP Jamsostek | Orang | 4.936 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1200 |
| 6 | Besaran kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama | Kasus | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 |

B. Perjanjian Kerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi AKIP | 60 | 62,10 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 80 | 82 |
| 2 | Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD/AKL dan Monitoring TKWNAP | 442 Orang | 350 Orang AKL |
| | | Penyuluhan dan Bimbingan tentang pemahaman peraturan dibidang penempatan tenaga kerja | 4 Kali /100 Orang | 1 Kali / 50 Orang |
| | | Tersedianya informasi bagi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja | 1000 Orang | 800 Orang |
| | | Presentase Pencari Kerja Yang Terampil (Menjahit) | 10 Orang | 42 Orang Pelatihan Menjahit |
| | 16 Orang Pembengkela n Montir Motor | | | |
| 3 | Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja | Jumlah perusahaan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan K3 demi terwujudnya peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja | 30 Perusahaan | 30 Perusahaan |
| | | Jumlah perusahaan yang menerapkan UMK | 20 Perusahaan | 20 Perusahaan |
| | | Terlaksananya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial | 20 Kasus | 25 Kasus |
| | | Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan Hubungan Industrial | 20 Perusahaan | 20 Perusahaan |
| | | Terlaksananya rapat LKS Tripartit | 3 kali | 3 Kali |

| Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Rp. | Anggaran |
|--|------------|--------------------|
| 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp. | 272.096.877 |
| Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Rp. | 272.096.877 |
| Sub Kegiatan : | | |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Rp. | 272.096.877 |
| 2. Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp. | 507.004.181 |
| Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 457.843.277 |
| Sub Kegiatan : | | |
| Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | Rp. | 69.114.680 |
| Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Rp. | 31.129.874 |
| Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Rp. | 49.160.904 |
| Sub Kegiatan : | | |
| Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Rp. | 49.160.904 |
| 3. Program Hubungan Industrial | Rp. | 53.659.035 |
| Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 11.649.555 |
| Sub Kegiatan : | | |
| Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Rp. | 11.649.555 |
| Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 42.009.453 |
| Sub Kegiatan : | | |
| Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 7.575.000 |
| Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 19.499.750 |
| Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Rp. | 8.109.730 |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 6.825.000 |
| Total | Rp. | 823.760.093 |

C. Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu unit kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan
2. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
3. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah di bidang tenaga kerja
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pencari Kerja, Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Serta Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial Tenaga Kerja, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran terkait upaya pembangunan ketenagakerjaan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | APBD Murni | APBD Perubahan | Realisasi | Realisasi Keuangan |
|----|---|-------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 833.835.601 | 1.056.726.000 | 977.342.965 | 92 |
| 2 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 41.249.937 | 272.096.767 | 268.540.580 | 99 |
| 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 149.195.458 | 507.004.144 | 485.664.843 | 96 |
| 4 | Program Hubungan Industrial | 51.159.035 | 53.659.035 | 52.745.000 | 98 |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja OPD

Pada sub bagian ini disajikan capaian kinerja OPD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis OPD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanat masyarakat melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Tahun Sebelumnya | Capaian Tahun 2020 | | |
|-----|---|---|--------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pencari kerja | Jumlah tenaga kerja yang terampil | 35 Orang | 10 Orang | 58 Orang | 580 % |
| 2 | Peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja | Jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar dan siap tempatkan | 330 Orang | 342 Oran | 350 Orang | 102 % |
| 3 | Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja | Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan | 25 Kasus | 20 Kasus | 25 Kasus | 125 % |
| | | Jumlah perusahaan yang terdata dan terdaftar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan | 10 Prsh | 20 Perusahaan | 20 Perusahaan | 100 % |
| | | Jumlah Perusahaan yang mengikuti UMK | 30 Prsh | 30 Perusahaan | 30 Perusahaan | 100 % |

B. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja yang sudah lumayan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagaimana tersebut diatas, didasarkan oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran SDM pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung jabung Barat Kondisi ini terlihat dari pencapaian kinerja yang baik dan mampu bekerja optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten tanjung jabung Barat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Dalam tahun anggaran 2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat semula sebesar Rp. 3.616.624.640,- (Tiga milyar enam ratus enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah) setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 4.560.918.679,- (Empat milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan realisasi Rp. 4.271.147.950,- (Empat milyar dua ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pengelolaan Belanja daerah tetap mengacu kepada Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang terintegrasi, efektif, dan efisien sebagaimana ringkasan laporan sebagai berikut:

- 1) Belanja Modal terdiri dari:
 - a. Belanja Modal
- 2) Belanja Operasi terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang & Jasa.

Target Dan Realisasi Belanja Adapun target dan realisasi belanja selama kurun waktu satu tahun dimaksud dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

| | Jenis Belanja | APBD Murni | APBD Perubahan | Realisasi | Ket |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------|
| | Pendapatan Daerah | .000.000.000,- | 600.000.000,- | 432.421.700,- | |
| | Pendapatan Asli Daerah | .000.000.000,- | 600.000.000,- | 432.421.700,- | |
| | Hasil Retribusi Daerah | .000.000.000,- | 600.000.000,- | 432.421.700,- | |
| | Belanja | .616.624.640,- | 4.560.918.679,- | 4.271.147.950,- | |
| | Belanja Modal | 17.466.339,- | 17.391.000,- | 17.391.000,- | |
| | Belanja Modal dan Peralatan | 17.466.339,- | 17.391.000,- | 17.391.000,- | |
| | Belanja Operasi | .599.158.301,- | 4.543.527.679,- | 4.253.756.950,- | |
| | Belanja Pegawai | .618.293.609,- | 2.766.428.072,- | 2.581.774.562,- | |
| | Belanja Barang dan Jasa | 980.864.692,- | 1.777.099.607,- | 1.671.982.388,- | |

Tabel
Anggaran Belanja Daerah
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | APBD Murni | APBD Perubahan | Realisasi | Realisasi Keuangan |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 833.835.601 | 1.056.726.000 | 977.342.965 | 92 |
| | Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48.712.500 | 56.844.400 | 56.792.500 | 100 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 48.712.500 | 56.844.400 | 56.792.500 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 83.520.000 | 100.920.000 | 100.920.000 | 100 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 83.520.000 | 100.920.000 | 100.920.000 | 100 |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 17.466.339 | 17.466.339 | 17.391.000 | 100 |
| | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | 17.466.339 | 17.466.339 | 17.391.000 | 100 |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 443.083.262 | 497.519.311 | 447.061.577 | 90 |
| | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.608.011 | 4.649.774 | 4.647.000 | 100 |
| | Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 58.328.839 | 64.446.694 | 64.419.603 | 100 |
| | Penyedia Bahan Logistik Kantor | 22.400.000 | 30.800.000 | 16.800.000 | 55 |
| | Penyedia Barang cetakan dan penggandaan | 19.460.412 | 29.579.843 | 25.249.184 | 85 |
| | Penyedia Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - Undangan | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.360.000 | 93 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 335.686.000 | 364.443.000 | 332.585.790 | 91 |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 139.225.000 | 237.225.000 | 223.954.157 | 94 |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | 2.025.000 | 3.225.000 | 3.000.000 | 93 |
| | Penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik | 55.200.000 | 78.000.000 | 64.954.157 | 83 |
| | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 82.000.000 | 156.000.000 | 156.000.000 | 100 |
| | Kegiatan | | | | 89 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 101.828.500 | 146.750.950 | 131.223.731 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas pejabat | 90.498.500 | 114.100.950 | 104.188.731 | 91 |
| | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | 11.330.000 | 32.650.000 | 27.035.000 | 83 |
| | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | 41.249.937 | 272.096.767 | 268.540.580 | 99 |
| | Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 41.249.937 | 272.096.767 | 268.540.580 | 99 |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 41.249.937 | 272.096.767 | 268.540.580 | 99 |
| | Program Penempatan Tenaga Kerja | 149.195.458 | 507.004.144 | 485.664.843 | 96 |
| | Kegiatan elayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | 100.034.554 | 457.843.240 | 436.529.343 | 95 |
| | Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja | 69.114.680 | 69.114.680 | 68.513.500 | 99 |
| | Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja | 30.919.874 | 31.129.874 | 30.187.174 | 97 |
| | Perluasan Kesempatan Kerja | - | 357.598.686 | 337.828.669 | 94 |
| | Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 49.160.904 | 49.160.904 | 49.135.500 | 100 |
| | Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online | 49.160.904 | 49.160.904 | 49.135.500 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Program Hubungan Industrial | 51.159.035 | 53.659.035 | 52.745.000 | 98 |
| | Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 9.149.555 | 11.649.555 | 11.579.500 | 99 |
| | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | 9.149.555 | 11.649.555 | 11.579.500 | 99 |
| | Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 42.009.480 | 42.009.480 | 41.165.500 | 98 |
| | Pencegahan perselisihan hubungan industrialmogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota | 7.575.000 | 7.575.000 | 7.575.000 | 100 |
| | Penyelesaian perselisihan hubungan industrialmogok kerjadan penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota | 19.499.750 | 19.499.750 | 18.800.000 | 96 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi | 8.109.730 | 8.109.730 | 7.965.500 | 98 |
| Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit Daerah kabupaten/kota | 6.825.000 | 6.825.000 | 6.825.000 | 100 |
| TOTAL | 1.075.440.031 | 1.889.485.946 | 1.784.293.388 | 94 |

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Pelatihan Menjahit dengan Target 10 orang, dan realisasi 42 orang yang kegiatannya menjahit, dan 16 orang pembengkelan montir motor yang dilaksanakan di BLK Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja

Dari taget 442 orang terdiri dari 342 orang AKL dan 100 orang AKAD. Penempatan 100 orang AKAD tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya perekrutan tenaga kerja antar daerah (AKAD) di perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan Perusahaan belum memiliki SPP (Surat Persetujuan Penempatan) AKAD.

b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja

Penyuluhan dan bimbingan dilaksanakan hanya 1 kali yaitu dengan melaksanakan sosialisasi. Serta memberikan informasi tentang bimbingan jabatan bagi pencari kerja secara langsung disaat pembuatan kartu pencari kerja dan memberikan informasi secara online.

c. Perluasan Kesempatan Kerja

Pelatihan yang di anggarkan melalui APBD-P 2021 dengan jumlah 16 orang Pelatihan Nata De coco yang dilaksanakan di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan. Serta 70 orang Pelatihan Membuatik yang dilaksanakan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Betara, Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Kuala Betara, Dsea Mekar Alam Kecamatan Seberang Kota, Desa Semau Kecamatan Bram Itam, Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik.

d. Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

Pada Tahun 2021 Sub kegiatan Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online menargetkan 1000 orang dengan realisasi 800 orang yang mendaftar kartu pencaker/AK.I .

3. Program Hubungan Industrial.

a. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dengan terget 20 perusahaan yang terealisasi 100%.

b. Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan Penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Masih ditemukan perusahaan yang membayar upah dibawah UMK Kab. Tanjung Jabung Barat, UMK Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerjadan penutupan perusahaan yang berakibat berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah kabupaten/kota

Dengan target 20 kasus, terealisasikan 25 kasus. Permasalahan disebabkan penyesuaian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

d. Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi

Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi menargetkan 25 Perusahaan yang terealisasi sebesar 25 Perusahaan.

e. Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit Daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit Daerah kabupaten/kota menargetkan 3 Dokumen dan terealisasi sebanyak 3 Dokumen yang mana kebijakannya atas dasar SK Bupati Tanjung Jabung Barat No 663/Kep.Bup/Naker/2021 Tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kab. Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2021-2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian pada Bab-Bab diatas menunjukkan bahwa, tingkat capaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas untu mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yaitu melalui:

- **Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal**, agar Pengguna Tenaga Kerja mengutamakan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Kebutuhan Dunia industri;
- **Pembangunan UPTD BLK** bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam memasuki dunia kerja;
- **Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat** Pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 931/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2020 Tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 sebesar Rp. 2.769.040,5 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh rupiah koma lima sen).

B. KENDALA

Banyak pengguna tenaga kerja belum memahami tata cara penempatan tenaga kerja. Maka perlunya disosialisasikan Peraturan Ketenagakerjaan, khususnya tentang Penempatan dan Pemberdayaan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja dan pencari kerja sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : Kep.258/DPPTK/IX/2018.

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 94,43% dari kegiatan APBD Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Tahunan Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DIANDA PUTRA, S.STP., M.Si